

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “tindak pidana” adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang. Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu bentuk tindak pidana adalah tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi:

- 1) Penganiayaan biasa
- 2) Penganiayaan ringan
- 3) Penganiayaan berencana
- 4) Penganiayaan berat.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “penganiayaan”. Makmum

Anshory,¹ berpendapat bahwa mengenai arti dan makna kata penganiayaan banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Dari pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- 3) Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.²

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu

¹ Makmum Anshory, 2008 Pidana Penganiayaan, Diakses Melalui <http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>. Pada tanggal 18 November 2025, jam 16:25 WIB.

² Syahrudin, 2009, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Diakses melalui <http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html> tanggal 18 November 2025 Jam 18:30 WIB.

sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat hingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap dalam hal ini menanganin atau memproses suatu tindak pidana.³

Mr. M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut : menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁴

Dasar hukum yang mengatur tindak pidana penganiayaan terdapat pada pasal 351, BAB XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :⁵

Pasal 351

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengalami luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam :

Pasal 352 KUHP

- a) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 2-3

⁴ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 5

⁵ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hal. 214-218

pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

b) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam :

Pasal 353 KUHP

- a) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- c) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam :

Pasal 354 KUHP

- a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam :

Pasal 355 KUHP

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam :

Pasal 356 : Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga.

- a) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.

- b) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- c) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur juga tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang mengatur Orang melakukan kejahatan turut serta dan bersama-sama yang berbunyi :⁶

Pasal 170 :

- a. Barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, di hukum penjara selama-lamanya lima (5) tahun enam (6) bulan.
- b. Yang bersalah diancam :
 - a) Dengan penjara selama-lamanya tujuh (7) tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.
 - b) Dengan penjara selama-lamanya sembilan (9) tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
 - c) Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Mencermati fenomena tindak penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang begitu saja melainkan ada faktor pendorong seseorang melakukan penganiayaan seperti pengaruh pergaulan negatif yang menjurus kepada kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesengajaan ekonomi, ketidak harmonian dalam hubungan keluarga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Dalam banyak kasus tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan atau melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya

⁶ *Ibid*, hal. 107

direndahkan dan motif – motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula pelaku dari tindak pidana penganiayaan juga terlibat perselisihan paham, dendam, perkelahian atau pertengkaran korban yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja peranan dari korban.⁷

Proses penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan seharusnya memperhatikan akibat dari suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pengeroyokan agar mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya atau dengan kata lain pelaku tindak pidana pengeroyokan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan perang masing-masing.

Seperti kasus yang terjadi di wilayah kepolisian resor muaro jambi dimana telah terjadi tindak penganiayaan secara bersama – sama di muka umum yang terjerat sesuai dengan Pasal 170 KUHP.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi ini dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA DIMUKA UMUM DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI“**.

B. Perumusan Masalah

Dilandasi latar belakang masalah tersebut di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

⁷ Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, Vol 01 Edisi 2, 2013, hal. 201

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama di muka umum di wilayah kepolisian resor muaro jambi ?
2. Apakah kendala dan upaya kepolisian resor muaro jambi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama di muka umum ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama di muka umum.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala dan upaya kepolisian resor muaro jambi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama di muka umum.

b. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi prasyarat dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya, dan khususnya tindak pidana penganiayaan secara bersama dimuka umum.

3. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan hukum pidana, serta sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil tulisan ini yang dapat digunakan dalam pengambilan langkah-langkah kebijaksanaan dimasa mendatang.

D. Kerangka Konseptual

Memperhatikan judul penelitian, dapat dijelaskan beberapa makna dalam kerangka konseptual antara lain :

1. Penegakan Hukum

suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁸

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang.

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu aturan hukum yang berupa larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁹

4. Penganiayaan Secara Bersama di Muka Umum

Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan

⁸ Sajipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung, Sinar Baru, 1983, hal. 24

⁹ Moeljanto, *Op.Cit*, hal. 54

masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda dengan satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.

E. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁰

1. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Sajipto Rahardjo,¹¹ penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal. 125

¹¹ Sajipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 24

hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah :¹²

- 1) Hukum (Undang-Undang).
- 2) Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana yang rasional terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yang sebagai berikut :

- 1) Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang

¹² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 5

paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga dapat disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparatur penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini juga dapat disebut tahap kebijakan yudikatif.

3) Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukumpidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-Undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang- Undang (legislatif) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

1945, untuk membangun Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.¹³

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu bentuk cara yang digunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah, dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.¹⁴

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Tipe penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian empiris dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris dan harus dilakukan di lapangan.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini *Socio Legal Research* adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu – ilmu sosial lainnya untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum dari sudut pandangan normatif, tetapi juga dari bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial, budaya dan politik.

¹³ Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta, Karya Dunia Pikir, 1996, hal. 15

¹⁴ *Ibid.*, hal 5

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 60-61

3. Sumber Data

Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Data primer

Data primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian lapangan yang langsung diberikan oleh narasumber baik secara lisan maupun tulisan.

2) Data sekunder

Data sekunder hanya sebagai data penunjang.

- Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif),¹⁶ yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri atas buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim. Bahan-bahan tersebut merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁷

- Bahan Hukum Tersier

¹⁶ *Ibid*, hal. 47

¹⁷ *Ibid*,. hal 54

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama dimuka umum.

2) Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁸ Metode wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, di antaranya penulis ingin menanyakan Bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama di muka umum, Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan

¹⁸ Amirydin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hal. 82

yang dilakukan secara bersama di muka umum dan Bagaimana solusi menghadapi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama di muka umum.

5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut sebagai proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹⁹ Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dari tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab dirinci lagi kedalam bagian kecil sesuai dengan keperluan, yang susunanyatergambar sebagai berikut :

Bab pertama **Pendahuluan**, memuat 7 (tujuh) sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian, dan sub bab Sistematika Penulisannya. Pembahasan dalam bab ini dimaksudkan sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pembahasan skripsi ini.

¹⁹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: SINAR GRAFIKA, 1991, hal. 77

Bab kedua **Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum** dalam bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu sub bab pengertian penegakan hukum, sub bab fungsi penegakan hukum, sub bab tahap – tahap penegakan hukum dan sub bab faktor – faktor penghambat penegakan hukum. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab-bab berikutnya.

Bab ketiga **Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan** dalam bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab jenis – jenis tindak pidana, sub bab unsur – unsur tindak pidana, sub bab pengertian tindak pidana penganiayaan, sub bab unsur – unsur tindak pidana penganiayaan, dan sub bab jenis – jenis tindak pidana penganiayaan. Pembahasan ini merupakan dasar analisis pada bab keempat.

Bab keempat **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama Dimuka Umum Di Wilayah Kepolisian Resor Muaro Jambi**, bab ini dirincikan dalam 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama di muka umum di wilayah kepolisian resor muaro jambi dan sub bab kendala dan upaya yang dilakukan kepolisian resor muaro jambi dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama di muka umum. Pembahasan bab keempat ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama.

Bab kelima **Penutup**, memuat kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai di dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini akan disampaikan pula

mengenai saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.

